



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD.06.02.03/46 /2023
TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR DALAM NAUNGAN
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TOIS NENO SOE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Kristen TOIS NENO SoE dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan Perpanjangan ijin Operasional Sekolah Dasar;
- b. bahwa salah satu syarat Satuan Pendidikan memperoleh Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah memiliki ijin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perpanjangan Pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili Di Timor dalam naungan Yayasan Pendidikan Kristen TOIS NENO SoE;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);


2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Timor yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Kristen TOIS NENO SoE dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kewajiban Sekolah Dasar GMIT yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kristen TOIS NENO SoE adalah:
- Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung oleh Yayasan Pendidikan Kristen TOIS NENO SoE dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soe
pada tanggal 22 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681027 198909 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR DIKBUD.06.01.03/ /2023
TANGGAL : 22 Mei 2023
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TTS

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
DALAM NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TOIS NENO SOE

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		NPSN	STATUS	TANGGAL BERDIRI
1	2	3	4	5	6	7
1	KEC. KIE	1	SD GMIT BELLE I	50300757	Swasta	01 Juli 1946
		2	SD GMIT BOTI	50306824	Swasta	01 Agustus 1957
		3	SD GMIT KIE	50300790	Swasta	01 Agustus 1966
		4	SD GMIT OENAY	50300686	Swasta	01 Agustus 1950
		5	SD GMIT PILLI	50300694	Swasta	08 Januari 1957
2	KEC. AMANUBAN BARAT	6	SD GMIT HAUMENIBAKI	50306826	Swasta	08 Januari 1957
		7	SD GMIT NIFUKANI	50300779	Swasta	01 Januari 1969
		8	SD GMIT NULLE	50300703	Swasta	01 Agustus 1947
		9	SD GMIT NUSA	50300708	Swasta	06 April 1993
3	KEC. AMANATUN SELATAN	10	SD GMIT LANU	50306832	Swasta	03 Maret 1967
		11	SD GMIT LUNU	50306834	Swasta	01 Agustus 1961
		12	SD GMIT NENU	50300776	Swasta	05 Oktober 1967
		13	SD GMIT OEBUBUN	50300711	Swasta	01 Agustus 1966
		14	SD GMIT OESUSU	50306851	Swasta	01 Juni 1967
		15	SD GMIT OETUNE	50300689	Swasta	01 Januari 1967
		16	SD GMIT OINLASI	50300692	Swasta	01 Juli 1953
		17	SD GMIT TOI	50306864	Swasta	14 Juli 2003
		18	SD GMIT BI ITO	50306819	Swasta	10 Januari 1957
		19	SD GMIT HAUNOMATEN	50306827	Swasta	01 Nopember 1957
4	KEC. AMANUBAN TIMUR	20	SD GMIT MAUNSENU	50300787	Swasta	01 September 1957
		21	SD GMIT NUNUHEN	50306845	Swasta	10 Januari 1967
		22	SD GMIT PISAN	50300695	Swasta	01 Agustus 1926
		23	SD GMIT SINI	50306860	Swasta	01 Januari 2014
		24	SD GMIT TENLENU	50300734	Swasta	01 September 1968
		25	SD GMIT PUTAIN 1	50306808	Swasta	13 Maret 1913
		26	SD GMIT PUTAIN 2	50306809	Swasta	04 Mei 1969
5	KEC. AMANATUN UTARA	27	SD GMIT TUMU	50306811	Swasta	01 Agustus 1954
		28	SD GMIT NOELAKU	50300700	Swasta	13 Agustus 1947
		29	SD GMIT OEHONIS	50300698	Swasta	01 Agustus 1955
6	KEC. KUATNANA	30	SD GMIT TETAF	50300736	Swasta	01 Agustus 1947
		31	SD GMIT BOKING	50306807	Swasta	01 Oktober 1964
		32	SD GMIT SABUN	50306857	Swasta	15 Agustus 1947
8	KEC. AMANUBAN TENGAH	33	SD GMIT MEU	50300786	Swasta	01 September 1956
		34	SD GMIT NAKFUNU	50300785	Swasta	01 Agustus 1950
		35	SD GMIT NIKI-NIKI 1	50300782	Swasta	10 Januari 1912
		36	SD GMIT NIKI-NIKI II	50300781	Swasta	08 Maret 2010
		37	SD GMIT NOBI-NOBI	50300801	Swasta	01 Februari 1967
		38	SD GMIT KUALEU	50300793	Swasta	01 Januari 1950
		39	SD GMIT NENOAT	50300775	Swasta	02 Juli 1968
10	KEC. TOIANAS	40	SD GMIT NUNKOLO 1	50306843	Swasta	01 Januari 1913
		41	SD GMIT NUNKOLO 2	50306844	Swasta	01 Januari 1913
		42	SD GMIT OEUKI	50300690	Swasta	01 Agustus 1947
		43	SD GMIT BOKONG 1	50306822	Swasta	01 Agustus 1956
11	KEC. SANTIAN	44	SD GMIT BOKONG 2	50306823	Swasta	01 Mei 1969
		45	SD GMIT TOIANAS	50300738	Swasta	01 Februari 1945
		46	SD GMIT ANMOLO	50306806	Swasta	01 Desember 1957
12	KEC. FATUKOPA	47	SD GMIT MANUFUI 1	50306836	Swasta	21 Februari 1917
		48	SD GMIT MANUFUI 2	50306835	Swasta	01 Januari 1969
		49	SD GMIT TUAFUTU	50300740	Swasta	01 Agustus 1955

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		NPSN	STATUS	TANGGAL BERDIRI
1	2	3	4	5	6	7
13	KEC. FAUTMOLO	50	SD GMIT NIPOL	50300783	Swasta	02 Februari 2010
		51	SD GMIT NUNUKNITI	50306846	Swasta	01 Agustus 1958
		52	SD GMIT OENAE	50300685	Swasta	01 Januari 1965
		53	SD GMIT TOL	50300739	Swasta	01 Agustus 1961
14	KEC. KOKBAUN	54	SD GMIT SAPNALA	50306810	Swasta	18 Oktober 1956

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681027 198909 1 002



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS) TOIS NENO
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Jl. Buni No.8, Telp.0388 – 21459

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAPENKRIS TOIS NENO KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Nomor : 237/YAP-GMIT/G/MEI/2023

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA DALAM NAUNGAN YAPENKRIS GMIT TOIS NENO
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

Menimbang : a bahwa dalam rangka menata seluruh Jajaran Sekolah Kristen lingkup Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) Tois Neno, maka perlu diadakan penertiban dibidang administrasinya.

- b bahwa selama ini belum pernah dikeluarkannya sebuah Surat Keputusan tentang berdirinya sekolah SD GMIT Haunomaten
- c bahwa berdasarkan butir a dan b diatas, maka dipandang perlu adanya Surat Keputusan tentang Pengesahan Berdirinya sekolah SD GMIT Haunomaten

Mengingat : 1. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman ppenyelenggaraan pendidikan ;
4. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kristen Tois Neno Nomor 97 tanggal 19 Juli 2011 ;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU/7218.AH.01.04.tahun 2012 tentang pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris) Tois neno ;
6. Berita Acara serah terima Aset yapenkris GMIT oleh Tim Likuidasi Yulenkris GMIT kepada Pembina Yulenkris Tois Neno pada tanggal 13 september 2014 ;
7. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris)Tois neno Nomor : 01/YTN/C/I/2015 tanggal 15 Januari 2015, tentang Komposisi dan personalia organ Yapenkris Tois Neno Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan berdirinya SD GMIT Tumu terhitung mulai dari tanggal 1 Nofember 1957, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)50306827 dibawah asuhan Yapenkris Tois Neno.

Kedua

Surat Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung mulai berdirinya sekolah SD GMT
Haunomaten sampai dengan sekarang.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 10 Mei 2023

KETUA PENGURUS YAPENKRIS TOIS NENO
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

MARTHINUS H. BANUNAEK,BA.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Ketua Majelis Sinode GMT di Kupang.
2. Kepala Dinas P dan K Kab. TTS di SoE
3. Ketua Pembina Yapenkris Tois Neno di SoE.